



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SUTERA

Jln. Raya Padang-Painan Telp. (0756) 21000-21200-21313

KEPUTUSAN CAMAT SUTERA
NOMOR : 140 / 15 / C-STR/2021

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI RAWANG GUNUNG MALELO
SURANTIH

KECAMATAN SUTERA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021

CAMAT SUTERA,

- Membaca : Surat Wali NAGARI RAWANG GUNUNG MALELO SURANTIH Kecamatan SUTERA Nomor : 140/16/WN-RGMS/2021 tanggal 8 Maret 2021 perihal Penyampaian Rancangan APB NAGARI RAWANG GUNUNG MALELO SURANTIH Tahun Anggaran 2021;
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan NAGARI RAWANG GUNUNG MALELO SURANTIH Kecamatan SUTERA tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2016
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Prioritas penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Bamus Nagrai Tahun Anggaran 2020;

17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah setiap Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2017;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid 19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan;
23. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara;
24. Keputusan Presiden nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan Covid 19;
25. Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Covid 19 sebagai bencana nasional;
26. PMK RI nomor 222 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
27. Surat Edaran Nomor SE-3/PK/2021 Tentang Penegasan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Covid-19;
28. Surat Edaran Menteri Desa PDTT RI nomor 8 tahun 2020 tentang desa tanggap darurat COVID 19 dan penegasan Padat karya Tunai Desa;
29. Surat Edaran Mendagri RI nomor 11 tahun 2020 tentang perubahan atas surat edaran Mendes PDTT RI nomor 8 tahun 2020 tentang desa tanggap COVID 19 dan penegasan padat karya tunai desa;
30. Surat keputusan kepala BNPB nomor 13A tahun 2020 tentang perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia;
31. Surat Mendagri nomor 440/2703/Sj tanggal 2 April 2020 hal penanggulangan dampak Covid 19 di desa;

32. Surat mendes PD TT RI nomor 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 perihal pemberitahuan;
33. Surat mendes PD TT RI nomor 9/PRI.00/IV/2020 tanggal 16 April 2020 perihal petunjuk teknis pendataan keluarga calon penerima BLT Dana Desa; dan
34. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 140/ /DPMDPPKB-PS/2020 tentang petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanganan Covid 19, Padat Karya Tunai dan BLT DD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Evaluasi Rancangan Peraturan NAGARI RAWANG GUNUNG MALELO SURANTIH Kecamatan SUTERA tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.

KETIGA

: Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.

KEEMPAT

: Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.

KELIMA

: Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surantih
pada tanggal 12 Maret 2021



- Yth.
1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 3. Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 4. Kepala DPMDPP-KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 5. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 7. Ketua BAMUS NAGARI RAWANG GUNUNG MALELO SURANTIH.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SUTERA

NOMOR : 140 / 15 / C-STR/2021

TANGGAL : 12 MARET 2021

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI RAWANG GUNUNG MALELO

SURANTIH

KECAMATAN SUTERA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan NAGARI RAWANG GUNUNG MALELO SURANTIH Kecamatan SUTERA tentang Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2021 yaitu :

- a. Pendapatan sebesar Rp 1.930.944.380,00,- dengan rincian :

- 1) Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp 0,-
- 2) Dana Transfer sebesar Rp 1.928.966.900,00,-
- 3) Pendapatan Lain – Lain Rp 1.977.480,00,-

- b. Belanja sebesar Rp 1.957.622.213,42,- dengan rincian :

- 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
Rp 550.903.540,42,-
- 2) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari Rp 950.311.173,00,-
- 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari Rp 24.692.500,00,-
- 4) Bidang pemberdayaan masyarakat Nagari Rp 31.865.000,00,-
- 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
Rp 399.850.000,00,-

- c. Pembiayaan sebesar Rp 26.677.833,42,- dengan rincian :

- 1) Penerimaan Pembiayaan Rp 26.677.833,42,-
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Rp 26.677.833,42,-

2. Rancangan Peraturan NAGARI RAWANG GUNUNG MALELO SURANTIH tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat SUTERA sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :

- a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya
- b. Seluruh pendapatan nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.

Dalam menganggarkan pendapatan, agar nagari mempedomani prinsip penganggaran pendapatan tersebut diatas.

C. BELANJA

1. Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari dan Belanja Tidak Terduga berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Dalam rangka memenuhi prinsip penganggaran belanja tersebut, agar mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017

2. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2017 tersebut diatas, diminta kepada Pemerintah Nagari dalam menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari berdasarkan RKP Nagari tahun 2021.

Disarankan kepada nagari memperhatikan dan memperbaiki :

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan :

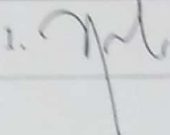
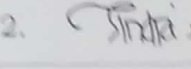
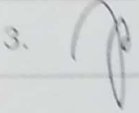
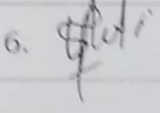
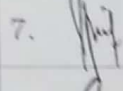
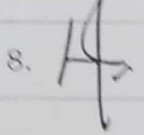
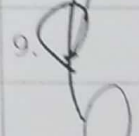
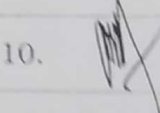
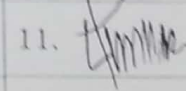
- a. Pembayaran Siltap perangkat nagari yang diberhentikan tahun 2019 lalu agar dikoordinasikan dengan Dinas PMD, supaya tidak menjadi permasalahan dikemudian hari bagi nagari;
- b. Operasional kantor gabungkan total biaya secara keseluruhan, kemudian baru dipisahkan per sumber dana;
- c. Pembelian materai administrasi bank diganti dengan biaya administrasi bank;
- d. Belanja operasional Bamus pengadaan spanduk diganti dengan belanja yang sesuai dengan kebutuhan Bamus yang lebih relevan;
- e. Kegiatan kolektor PBB agar RKA nya pedomani Perbup Standar Biaya;
- f. Pembayaran honor operator kantor agar dihilangkan, karena tidak ada regulasi yang mengatur pembayaran honor tersebut;
- g. Materai diganti dengan materai 10.000;
- h. Honor operator di nagari harus dikoordinasikan dengan inspektorat agar tidak terjadi honor tumpang tindih/ganda, jika operator siskeudes adalah kaur keuangan maka tidak dapat dibayarkan, karena kaur keuangan sudah menerima honor PPKN;
- i. Biaya musrenbang dikoordinasikan kembali dengan DPM, karena untuk menggunakan Dana Desa untuk kegiatan musrenbang tidak ada diatur dalam Permendes 13 tahun 2020. RKA belanja dirincikan biaya Musnag dan biaya Musrenbang;

- j. Pada belanja musrenbang ada kegiatan pembuatan spanduk dan nasi, hal ini harus disesuaikan dengan volume dan kebutuhan di nagari;
 - k. Honor tim RKP sumber dana dari ADD atau tidak dari DD;
2. Bidang pembangunan :
- a. Biaya ATK berupa surve pada kegiatan honor guru MDA agar dihilangkan, karena hal tersebut sudah menjadi tugas dari PPKN yang bersangkutan;
 - b. Transportasi guru MDA disesuaikan dengan realisasinya dan honor guru PAUD disesuaikan dengan perbup standar baiaya;
 - c. Honor bidan desa diganti dengan transportasi bidan desa. Bidan desa yang dapat dibayarkan dari Dana Desa atau dari dana APB Nagari adalah bidan desa yang bertugas di Poskesri dan non PNS/kontrak yang diSK kan oleh wali nagari berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten;
 - d. Kegiatan pemerian makanan bergizi untuk anak kurang gizi (pencagahan stunting) frekuensinya dibuat secara kontiniu selama waktu yang diperlukan, bukan satu kali sebulan dan anggarkan juga untuk ibu hamil yang kurang gizi;
 - e. Anggarkan setiap yandu pembelian 1 tikar stunting;
 - f. Honor PPKBD dan Sub PPKBD diganti dengan transportasi;
 - g. Kader Pembangunan Manusia anggarkan pembelian 1 buah smart phone, biaya pendataan dan biaya entri data yang besarnya pedomani perbup standar baiaya;
 - h. Pembayaran honor kader nagari siaga tidak dari sumber Dana Desa;
 - i. Kegiatan pembangunan fisik rincikan belanja modal dan upah 50%;
 - j. Kegiatan pembuatan peta yang boleh dianggarkan dari Dana Desa menurut Permendes no 13 tahun 2020 adalah peta penggalian potensi wilayah/nagari bukan hanya sekedar pembuatan peta batas wilayah atau peta admnistrasi;
 - k. Kegiatan RTLH biaya DED dikoordinasikan dengan PDTI;
 - l. Kegiatan RTLH anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing rumah atau tidak disamaratakan, kerena kebutuhan setiap bangunan rumah berbeda;
 - m. Kegiatan pengurusan SPL untuk wisata magrove harus sepaket dengan kegiatan pengembangan tempat wisata tersebut dan harus punya planing kedepan yang jelas.
3. Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan :
- a. Operasional Linmas sumber dana tidak boleh dari DD;
 - b. Kegiatan safari Ramadhan sumber dana tidak boleh dari DD;
 - c. Kegiatan PHBN dan Karang Taruna sumber dana tidak boleh dari DD;
 - d. Kegiatan operasional KAN sumber dana tidak boleh dari DD;
 - e. Pelatihan LPMN agar ditinjau ulang kembali apa Output yang akan dicapai dari pelatihan LPMN tersebut, output pelatihan harus berkaitan dengan pencapaian SDGs Desa;
 - f. Pelatihan pengolahan singkong agar memperhatikan volume pelatihan, minimal 3 hari agar kegiatan pelatihan tersebut berhasil maksimal pada peserta pelatihan;
 - g. Trasportasi pelatihan diganti dengan uang saku pelatihan;

- h. Pelatihan TP PKK agar ditinjau ulang kembali apa Output yang akan dicapai dari pelatihan PKK tersebut, output pelatihan harus berkaitan dengan pencapaian SDGs Desa;
 - i. Agar pelatihan berhasil maksimal dan berdaya guna bagi peserta pelatihan maka lamanya pelatihan harus diperhatikan, minimal 3 hari;
4. Bidang tidak terduga :
- a. Biaya penanggulangan Covid 19 minimal 8% dari pagu DD;
 - b. Kegiatan penanggulan bencana Desa Aman Covid sesuaikan dengan kebutuhan di nagari;
5. Konsideran :
- a. Perbaiki peraturan bupati no 5 tahun 2020 bukan tahun 2019;
 - b. Nomor Pernag RPJM dan RKP harus sudah diisi.

Surantih, 12 Maret 2021

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Akpal Rizonly	Ketua	1. 
2.	Sefni Indra Juita, SE	Sekretaris	2. 
3.	Iwal, S.Pt	Anggota	3. 
4.	Akmal	Anggota	4. 
5.	Eli Suryani	Anggota	5. 
6.	Yul Afrianti, SH	Anggota	6. 
7.	Suprial, ST	Anggota	7. 
8.	H. Novrizal Chan, SH	Anggota	8. 
9.	M. Iqbal	Anggota	9. 
10.	Jumaidi, ST	Anggota	10. 
11.	Chintia Pratama Putri, S.Pd	Anggota	11. 
12.	Ali Afdhal	Anggota	12. 
13.	Khairanilis, SP	Anggota	13. 